

# Eksistensi Hukum Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Di Tengah Pusaran Ekonomi Global

Nur Sulisty B Ambarini<sup>1</sup>  
Siti Hatikasari<sup>2</sup>.

<sup>1,2</sup> *Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia*  
*E-mail Korespondensi : ambarini@unib.ac.id*

---

## ABSTRACT

*Indonesia is an archipelagic country that has a variety of natural resources that are very potential as economic resources. These natural resources are found in various regions in Indonesia. The management of natural resources in each region is generally carried out according to the local culture in the area concerned. The local rules or laws have basically been in effect for a long time and have been carried out from generation to generation by the local community. As is the case in Bengkulu Province which has natural resource potential with local culture and rules in managing natural resources. Regarding local law, which was originally a means of managing and utilizing natural resources in the region, at this time, especially in the era of economic globalization, it is not only dealing with state law (national law) but also economic and legal issues in the international context. This paper seeks to examine the problem of how the existence of local law is related to the use and management of natural resources in the era of economic globalization. The writing of this article is extracted from several results of legal research that has been carried out using non-doctrinal legal research methods through a socio-legal studies approach. Based on the results of research in several locations in Bengkulu Province, applicable local laws relating to the use and management of natural resources have experienced a shift, although in some areas local legal values are still believed and become guidelines for local communities. This is because apart from the enactment of state (national) law, the enactment of regional autonomy is also due to the need for economic development in the global era.*

**Keywords:** *Law; Resources; Globalization.*

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam kekayaan alam yang sangat potensial sebagai sumberdaya ekonomi. Sumberdaya alam tersebut terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Pengelolaan sumberdaya alam di tiap-tiap daerah secara umum dilakukan dengan aturan-aturan sesuai budaya lokal yang ada di wilayah yang bersangkutan. Aturan atau hukum lokal tersebut pada dasarnya telah berlaku sejak lama dan dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat setempat. Seperti halnya di wilayah Provinsi Bengkulu yang memiliki potensi sumberdaya alam dengan budaya dan aturan lokal dalam mengelola sumberdaya alam. Berkaitan dengan hukum lokal yang semula merupakan sarana pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di daerah, pada saat ini terutama di era globalisasi ekonomi tidak hanya berhadapan dengan hukum negara (hukum nasional) tetapi juga persoalan-persoalan ekonomi maupun hukum dalam konteks internasional. Tulisan ini berupaya untuk mengkaji permasalahan bagaimana eksistensi hukum lokal terkait dengan

pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam di era globalisasi ekonomi ? Penulisan artikel ini disarikan dari beberapa hasil penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum non doktrinal melalui pendekatan *socio-legal studies*. Berdasarkan hasil penelitian di beberapa lokasi di Provinsi Bengkulu, hukum lokal yang berlaku berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam telah mengalami pergeseran meskipun di beberapa daerah nilai-nilai hukum lokal masih diyakini dan menjadi pedoman bagi masyarakat setempat. Hal tersebut disebabkan selain karena berlakunya hukum negara (nasional), berlakunya otonomi daerah juga karena kebutuhan pembangunan ekonomi di era global.

**Kata Kunci:** Hukum; Sumberdaya; Globalisasi

## **Pendahuluan**

Bengkulu merupakan salah satu wilayah provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam cukup potensial, seperti kehutanan, pertambangan, perikanan dan lain sebagainya. Terletak di Pulau Sumatera bagian selatan, Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.6 Tahun 2008, 31 Januari 2008, memiliki luas wilayah 19.919, 33 km<sup>2</sup>. Berada di pantai barat Pulau Sumatera memanjang sejajar dengan panjang garis pantai yang mencapai ±525 km yang seluruhnya terletak di bagian barat Provinsi Bengkulu. Terletak di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-RI) 572 dengan luas perairan (laut) mencapai ± 14.929. 54 Km<sup>2</sup> (Bakorsutanal, 2010). Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki beberapa pulau kecil baik yang berpenghuni seperti P. Enggano, serta pulau-pulau yang tidak berpenghuni seperti P. Mega dan pulau-pulau kecil lainnya. Dengan wilayah perairan laut yang cukup luas, Provinsi Bengkulu memiliki potensi sumberdaya yang besar di wilayah pesisir dan laut terutama sumberdaya perikanan.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Bengkulu September 2020 sebanyak 2.010.670 jiwa yang terdiri atas 1.029.137 jiwa (51,18%) jiwa laki-laki dan 981.533 jiwa (48,82%) perempuan. Penduduk tersebut terdiri dari suku-suku bangsa yang dapat dikelompokkan suku asli dan pendatang. Suku asli meliputi Suku Rejang, Muko-Muko, Lembak, Serawai, Basemah, Kaur dan Pekal, sedangkan suku pendatang antara lain suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis. Suku-suku tersebut berada di beberapa wilayah kabupaten meskipun saat ini sudah hidup berbaur. Seperti suku Rejang aslinya di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahyang, Lebong dan Bengkulu Utara, Muko-Muko di Kabupaten Muko-Muko, Pekal di Bengkulu Utara dan Muko-Muko, Suku Enggano di Pulau Enggano, suku Kaur di kabupaten Kaur, Basemah di Bengkulu Selatan dan Kaur. Masing-

masing suku memiliki dan mengembangkan kebudayaan yang berbeda, termasuk dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan.

Seperti halnya di wilayah Indonesia lainnya, masyarakat asli di Bengkulu dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam memiliki tata cara dan aturan sendiri yang bersifat lokal. Aturan-aturan atau hukum lokal tersebut saat ini sebagian besar telah mengalami kemunduran bahkan tidak dikenal oleh generasi muda. Walaupun demikian beberapa diantaranya masih berlaku, dilaksanakan dan dipertahankan bahkan sedang diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah, misalnya eksistensi masyarakat hukum adat Rejang di Lebong dan Enggano. Dalam perkembangannya terutama di era globalisasi lebih lanjut dalam artikel ini akan diuraikan mengenai keberadaan hukum lokal terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

### **Metode Penelitian**

Tulisan ini disarikan dari beberapa hasil penelitian hukum yang dilakukan penulis di Provinsi Bengkulu. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum non dotrinal dalam ranah pendekatan *socio-legal research*. Penelitian dilakukan di beberapa lokasi di Provinsi Bengkulu, terutama di wilayah pesisir berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan lingkungannya.

### **Analisis dan Pembahasan**

#### **1. Hukum Lokal, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan**

Sumberdaya alam menurut Owen (1980) merupakan bagian dari lingkungan alam (tanah,air, padang penggembalaan, populasi manusia dan lain-lain) yang dapat digunakan manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya.<sup>1</sup> Dalam *Business Dictionary*,<sup>2</sup> disebutkan:”*Natural Resources is assets or material that constitutes the natural capital of a nation. Natural resources require application of capital and human resources (mental and physycal labour) to exploited (extracted, processed, refined) for the realization of their economic value*”. Mengacu pada pengertian tersebut sumberdaya alam dapat dimaknai sebagai segala sumberdaya hayati bagi manusia untuk sumber pangan, bahan baku dan energi. Sumberdaya alam adalah salah satu faktor utama untuk memenuhi kebutuhan manusia secara individu maupun masyarakat dalam proses pembangunan

<sup>1</sup> Owen, O.S, *Natural Resource Conservation: An Ecological Approach*. Third Edition. Macmillan Publishing Co.,Inc.866, Third Avenue, New York 10022, page 883, dalam Hikmat Ramdan, Yusran dan Dudung Darusman, *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Daerah, Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi*, Bandung: Alqaprint, 2003, hlm. 6

<sup>2</sup> <http://www.businessdictionary.com/definition/natural-resources.htm>, diakses 8 Nopember 2016

ekonomi. Secara umum sumberdaya alam mempunyai fungsi ekonomi, sosial-budaya serta fungsi ekologi atau sistem penyangga kehidupan.

Sumberdaya alam adalah sumberdaya yang keberadaannya terjadi karena proses alamiah. Untuk dapat memenuhi kebutuhan umat manusia, perlu pembagian sumberdaya tersebut dalam masyarakat, baik secara alami maupun diciptakan oleh masyarakat. Pada masyarakat yang sudah teratur dalam suatu komunitas ataupun negara, terdapat mekanisme pembagian yang dibuat oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat memberikan pedoman-pedoman untuk saling berhubungan berkaitan dengan pembagian sumberdaya alam. Pedoman-pedoman tersebut dapat berupa larangan ataupun keharusan. Secara konsepsional, pembagian sumber-sumber daya yang bersifat mendasar dalam perundang-undangan berlandaskan konsep keadilan yang diputuskan oleh masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Bagi suatu negara sumberdaya alam merupakan modal dasar pembangunan yang penting disamping sumberdaya yang lain. Seperti dinyatakan Schaefer (1972) bahwa sumberdaya pembangunan ada empat macam yaitu sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya modal dan sumberdaya kelembagaan (*institutional resource*)<sup>4</sup>. Oleh karena itu pengelolaan sumberdaya alam sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara. Dari sudut pengelolaannya, sumberdaya alam dikelola oleh pemerintah dan oleh pihak swasta. Dalam hal ini campur tangan pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya alam berlaku bagi sumberdaya alam publik atau barang publik (*public goods*), karena Pemerintah harus memperhatikan aspek-aspek keadilan<sup>5</sup>.

Dalam konteks Indonesia, sesuai tujuan negara yang tercantum pada alinia IV Pembukaan UUD Negara RI 1945, Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) dengan tujuan akhir mewujudkan masyarakat adil dan makmur.<sup>6</sup> Indonesia sebagai negara hukum, untuk mendorong tercapainya kesejahteraan umum adalah melalui politik hukum yang tegas dalam pengelolaan perekonomian terutama berkaitan dengan sumber daya

---

<sup>3</sup> Otong Rosadi, Hukum pengatur sumberdaya alam dalam masyarakat, diakses tanggal 1 Januari 2022 dari <https://dislhk.ntbprov.go.id/2017/04/30/hukum-pengatur-sumberdaya-alam-dalam-masyarakat/>

<sup>4</sup> Sutikno ; Maryunani, *Ekonomi Sumberdaya Alam*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (BPFE-UNIBRAW), 2006, hlm.11-12

<sup>5</sup> *I b i d*, hlm.31

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta:PT. Ichtiar baru Van Hoeve, Cet. 1, 1994, hlm. 223.

alam, negara merupakan pengelola utama dalam prinsip pengaturan sumber daya alam.<sup>7</sup> Dalam hal ini secara konstitusional negara menjamin hak setiap warga negara untuk berusaha atau mendapatkan pekerjaan (Pasal 27 ayat 2), melalui penyelenggaraan perekonomian nasional. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam. Hal ini tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Kesatuan RI 1945. Adanya penguasaan negara dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi nasional adalah sistem ekonomi campuran (*mixed economic*). Pengelolaan sumberdaya alam selain adanya campur tangan pemerintah terutama terhadap sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, juga dilakukan oleh masyarakat (swasta). Namun tetap harus berlandaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat 4).

Prinsip-prinsip tersebut sesuai Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang .Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaannya secara yuridis diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan sumberdaya alam sebagai contoh antara lain: Undang-Undang No. 32 tentang Perlindungan, Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria; Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Batubara dan Mineral, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya menurut Hans Kelsen dalam konsep ‘*Stufenbau*’ merupakan tata hukum positif yang secara hierarki berpedoman pada *grundnorm*. Demikian juga menurut John Austin dalam teorinya “*analitical Jurisprudence*” merupakan hukum yang mendapat bentuk positifnya dari institusi yang berwenangsebagai wujud perintah penguasa. Secara faktual merupakan aturan formal yang dibuat oleh penguasa yang sah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> PUSHEP, Negara sebagai Pengelola Utama dalam Prinsip Pengaturan Sumber Daya Alam, 2 Juni 2021 diakses tanggal 3 Januari 2022 dari <https://pushep.or.id/negara-sebagai-pengelola-utama-dalam-prinsip-pengaturan-sumber-daya-alam/>

<sup>8</sup> Bernard L.Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cet.3, 2010, hlm. 119-127.

Selain peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis, sesungguhnya secara empiris di masyarakat ada dan berlaku hukum yang disebut hukum lokal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan juga merupakan negara yang dikenal dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang berlimpah tetapi juga kebudayaan yang beraneka ragam. Keberagaman budaya muncul dari masyarakat Indonesia yang plural terdiri dari berbagai suku bangsa yang ada di wilayah nusantara. Sebagaimana temuan dari penelitian-penelitian antropologi mengenai pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat lokal di negara-negara Asia dan Amerika latin membuktikan bahwa masyarakat asli (*indigenous people*) memiliki kapasitas budaya, sistem pengetahuan dan teknologi, religi, tradisi, serta modal sosial (*social capital*), seperti etika dan kearifan lingkungan, norma-norma dan institusi hukum untuk mengelola sumberdaya alam secara bijaksana dan berkelanjutan (Dove, 1985, 1988; Zerner, 1990; Taylor, 1993; Berdan & Pisimeo, 1994; Lynch & Talbott, 1995; Poffenberger, 1990, 1999; Ganjanapan, 2000; Laungaramsri, 2001). Dalam konteks pengelolaan sumberdaya hutan, modal sosial dalam wujud etika, religi, kearifan lingkungan, dan norma-norma hukum lokal (*folk/customary/adat law*) merupakan kekayaan budaya yang harus diperhitungkan, didayagunakan, dan diakomodasi dalam pembuatan kebijakan dan pembentukan hukum negara (*law state*) mengenai pengelolaan sumberdaya alam.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan hukum lokal terdapat beberapa istilah seperti hukum tradisional, hukum adat, hukum rakyat. Khusus untuk Indonesia – hukum adat (van den Bergh, 1986). Hukum adat bisa disebutkan sebagai hukum lokal bila istilah tersebut digunakan dalam hal membedakannya dengan hukum negara.<sup>10</sup> Hukum lokal merupakan istilah yang netral sebagai istilah generik bagi hukum yang berlaku dan dipertahankan pada tingkat lokal, tidak pandang dari mana hukum itu berasal.<sup>11</sup> Menurut Rikardo Simarmata (2005), istilah hukum lokal (*local law*) sering dipakai untuk mengganti istilah hukum rakyat (*folk law*). Bila istilah hukum lokal digunakan untuk keperluan melakukan perbedaan dengan hukum negara (*state law*), maka istilah tersebut sekaligus mengandung hukum adat, kebiasaan, dan hukum agama.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Rahmad Safaat, dkk., *Relasi Negara dan Masyarakat Adat*, Malang: Surya Pena Gemilang, 2015, hlm. 8.

<sup>10</sup> The Aceh Institute, *Hukum Lokal*, tanggal 1 Mei 2012, diakses tanggal 20 Pebruari 2022 dari <http://acehinstitute.org/pojok-publik/hukum/hukum-lokal.html>

<sup>11</sup> HuMa, *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: Penerbit Huma, Cet. 1, 2005, hlm. 24-25

<sup>12</sup> The Aceh Institute, *Hukum Lokal*, tanggal 1 Mei 2012, diakses tanggal 20 Pebruari 2022 dari <http://acehinstitute.org/pojok-publik/hukum/hukum-lokal.html>

Instrumen Hukum Lokal merupakan suatu alat atau sarana sebagai dasar hukum perlindungan dan penegakkan hukum dalam lingkup lokal, yang dalam hal ini ialah Peraturan desa/Ohoi. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Namun, dengan sifatnya yang hanya mengikat secara lisan & disampaikan secara turun temurun.<sup>13</sup>

Hukum adat menurut Van Vollenhoven, adalah hukum asli orang Indonesia ; sifatnya tidak tertulis; tumbuh dan berkembang secara bebas tanpa disadari; dan umumnya dipatuhi karena sudah menjadi darah daging, takut bila melanggar hukum adat, setiap waktu ada nasehat untuk mematuhi hukum adat.<sup>14</sup> Hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Indonesia, yang berlaku jauh sebelum adanya hukum kolonial, dengan unsur kebudayaan yang lebih bersifat lokal, namun dibalik kelokalannya hukum adat mampu mengakomodasi bahkan memperutuh sifat kebhinekaan bangsa Indonesia. Dengan kata lain hukum adat merupakan refleksi gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai budaya, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan satu sama lain yang dengannya menjadi satu sistem dan memiliki sanksi. Norma/hukum adat merupakan bagian dari norma-norma masyarakat yang terwujud dari perilaku masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dalam pola perilaku yang sama. Seperti halnya dengan sistem hukum yang lain, hukum adat senantiasa tumbuh dari kehidupan yang nyata, cara hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan di mana hukum adat berlaku.<sup>15</sup> Sebagaimana dalam teori Von Savigny tentang hukum, bahwa terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist*. Hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist* harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati, yang tidak dibuat tetapi harus ditemukan.<sup>16</sup>

Menurut F.D. Holleman dalam buku “*De Commune Trek in het Indonesischeven*” masyarakat adat secara umum memiliki sifat yaitu *magis religius, communal, concrete, dan contain*. Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak yang khas. Hukum adat

---

<sup>13</sup> Gilbert Marc Baljanan1, Lucia Charlota Octovina Tahamata, Saartje Sarah Alfons, Eksistensi Instrumen Hukum Lokal dalam menjamin hak-hak masyarakat adat dalam perspektif informal Justice System di Kep Kei Besar, *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Volume 2 No. 1, April 2022, h.9-17, E-ISSN: 2776 - 2289

<sup>14</sup> Mahadi, *Uraian Singkat Hukum adat sejak RR Tahun 1854*, Bandung: Penertbit PT. Alumni, Cet. 4, 2013, hlm. 50.

<sup>15</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia group, Cet. 2, 2015, hlm. 22

<sup>16</sup> Bernard L.Tanya, dkk, *Op.Cit*, hlm. 103

bersifat pragmatisme-realisme yang berarti hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial. Sifatnya yang *magis religius* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiositas, yaitu keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sifat komunalistik, yaitu memiliki ikatan kemasyarakatan yang erat, yang terwujud dalam kegiatan-kegiatan bersama misalnya musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama. Sifat *concrete* corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat adalah terbuka, tidak dilakukan secara diam-diam atau samar-samar. Sifat kontan mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Hal ini memberikan pengertian bahwa suatu tindakan berupa perbuatan nyata, simbolis atau pengucapan akan serta merta menyelesaikan tindakan hukum serentak dengan waktunya manakala melakukan perbuatan menurut hukum adat.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia modern saat ini, sifat dan corak tradisional dari hukum adat tersebut masih ada dan hidup dalam kehidupan masyarakat. Meskipun telah mengalami perubahan sesuai dengan daya tahan dan daya berubahnya sebagai hukum yang tidak tertulis. Sebagaimana dijelaskan M.M. Djojodiguno,<sup>17</sup> bahwa hukum adat memiliki sifat yang khas sebagai suatu aturan yang tidak tertulis. Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang (*dinamisch*), dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang sejarahnya. Selain itu hukum adat juga bersifat plastis (*plastisch*) yang berarti hukum adat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal yang bersifat khusus (tersendiri), karena hukum adat berpangkal pada asas-asas yang menentukan hukum dalam garis besarnya saja, dengan sendirinya dapat terpelihara secara plastis atau dapat memperlihatkan hal-hal khusus dalam peristiwa yang menjadi dasar dari suatu masalah hukum. Oleh karena itu hukum adat memiliki dua sisi berdampingan. Satu sisi bersifat tradisional, melanjutkan tradisi leluhur yang cenderung mempertahankan pola-pola yang sudah terbentuk. Di sisi lain sebagai hukum yang hidup dan berkembang akan selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi pada satu saat hukum adat akan terasa sangat tebal melingkupi kehidupan masyarakat, di saat lain jika dikehendaki masyarakat terasa sangat tipis atau hilang dalam arti tinggal kristalisasi asas-asasnya saja.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 16-17

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural yang akulturatif, terdiri dari kelompok etnik (300 suku bangsa dan 250 bahasa) dan agama yang telah berasimilasi dengan hampir tidak ada budaya dominan tunggal, hasil dari proses akulturasi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Oleh sebab itu sebagai masyarakat multikultural, harmonisasi sosial dianggap sebagai salah satu nilai yang paling penting. Harmoni yang berasal sebagai konsep keseimbangan kosmologi antara manusia, alam dan Tuhan; menjaga semuanya ditempatnya. Hal ini tidak dibuat, tetapi melekat di alam, sehingga perlu dipelihara (Mulder; Magnis-Suseno, dalam Tjitra, 2011).<sup>18</sup> Dalam menjaga dan memelihara keseimbangan dengan alam, pada dasarnya telah tumbuh dan berkembang kebiasaan memanfaatkan dan mengelola potensi lokal termasuk sumberdaya alam sebagai sumber kehidupan. Kebiasaan tersebut terus menerus dilakukan dari generasi ke generasi, tidak hanya pada komunitas masyarakat (suku bangsa) tertentu, tetapi juga ketika masyarakat telah berasimilasi menjadi masyarakat Indonesia modern yang multikultural. Kebiasaan tersebut menjadi suatu norma yang mengandung nilai magis-religius dan bijaksana untuk memelihara keharmonisan alam dan lingkungannya. Norma-norma tersebut berkembang menjadi norma lokal atau hukum adat hampir di setiap wilayah suku bangsa yang ada di Indonesia. Norma-norma tersebut dipraktikan secara terus menerus dalam pemanfaatan sumberdaya alam seperti kehutanan, pertambangan, perikanan, pertanian dan sebagainya. Norma tersebut hingga saat ini di era globalisasi dikenal sebagai kearifan suatu masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

## 2. Pengelolaan Sumberdaya Alam di Era Ekonomi Global

Hukum lokal atau yang dikenal dengan kearifan lokal dalam kenyataannya masih terdapat di berbagai daerah. Seperti halnya Bengkulu sebagai wilayah provinsi yang berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah barat. Di wilayah pesisir bermukim penduduk dari beberapa suku yang ada baik asli maupun pendatang. Kehidupan masyarakat pesisir pada umumnya tidak terlepas dari sumberdaya alam terutama perikanan laut. Selain sebagai sumber matapencarian, kegiatan perikanan juga merupakan aktivitas sosial budaya. Menurut Ahmad Fauzi, sumberdaya perikanan tidak hanya sebagai sumber pangan (protein) tetapi juga merupakan bagian dari peradaban manusia sebagai cara hidup (*way of life*) dan kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu dalam mempraktikan potensi lokalnya memanfaatkan sumberdaya alam perikanan menggunakan

---

<sup>18</sup> Hana Penggabean, Hora Tjitra, Juliana Murniati, *Kearifan Lokal keunggulan Global, Cakrawala Baru di Era Global*, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia, 2014, hlm. 11.

cara-cara yang bijaksana. Cara tersebut umumnya disepakati dan dilakukan secara terus menerus sebagai suatu kebiasaan, kemudian menjadi norma yang ditaati. Aturan atau norma yang mengandung nilai-nilai untuk menjaga keharmonisan dan keselarasan hubungan dengan alam.

Pada masyarakat pesisir di Bengkulu, misalnya di Kabupaten Kaur<sup>19</sup> yang penduduknya adalah suku Kaur. Di wilayah ini pernah berlaku aturan-aturan yang sesuai dengan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Selain itu juga *Oendang-oendang Simboer Tjahaja Bengkoeloe* 21 Pebruari 1862 dan *Oendang-oendang Adat Lembaga Onderafdeling Kaoer* tanggal 7 Nopember 1911. Undang-Undang ini semacam peraturan daerah yang berlaku dan menjadi pedoman bagi para pemimpin (Pasirah). Di tetapkan dan disahkan oleh permufakatan antara segala kepala-kepala tanggal 12 Agustus 1911, yang berlaku di daerah Kaur dan Bengkulu sebagai salah satu daerah afdeling di karisidenan Palembang pada waktu itu. Di wilayah ini terdapat tiga macam lembaga adat yaitu adat lembaga Pasar Bintuhan (Marga Pasar Bintuhan), adat lembaga Kaur (Marga Sambat dan Nasal) dan adat lembaga Semendo (Nasal). Aturan atau norma adat yang ada pada ketiga lembaga adat tersebut tidak jauh berbeda baik yang bersifat privat maupun publik. Aturan-aturan tersebut baik tertulis maupun tidak yang merupakan hukum lokal suku Kaur. Sebagian besar tidak dipraktikkan lagi dalam kehidupan masyarakat.

Contoh ketentuan adat yang berkaitan dengan sumberdaya alam antara lain: kepercayaan bahwa pohon-pohon besar ada "*penunggu*" sehingga dilarang untuk 'ditebang' dan dianggap sakral. Dari aspek religi hal ini bertentangan dengan agama, sehingga kepercayaan ini tidak dipraktikkan lagi. Tetapi ketaatan untuk tidak menebang pohon secara sembarangan merupakan suatu kearifan dalam pelestarian lingkungan/hutan. Di Linau hal ini tidak lagi ditaati sejak masuknya orang luar termasuk pengusaha HPH yang diijinkan melakukan penebangan hutan di wilayah Linau pada tahun 1987. Tetapi di desa Ulak Pandan masih dipertahankan. Selain itu tradisi '*nyanggar/bebali*' (Ulak Pandan/Merpas) atau '*jambar*' (Pasar lama dan Linau) yaitu upacara yang masih ada dan dilakukan terkait pola produksi atau melaut ketika akan memakai 'perahu baru'. Hal ini sebagai ungkapan rasa syukur, mohon keselamatan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ketika terjadi paceklik atau peristiwa yang tidak biasa di laut yang

---

<sup>19</sup> Nur SB Ambarini, "Pemberdayaan Hukum Lokal Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Di Daerah", Bengkulu: Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 2 Agustus 1997,.

menyebabkan tidak ada/sulit mencari ikan, dilakukan upacara ‘nyundai’ (memanggil ikan), sebagai ungkapan permohonan maaf kepada Tuhan dan alam karena perbuatan/kesalahan yang mungkin dilakukan secara sengaja atau tidak. Secara normatif ketidakberlakuan hukum lokal (adat) Kaur disebabkan karena perubahan sistem pemerintahan yang memberlakukan hukum Negara (Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa) untuk pelaksanaan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Perubahan ini sangat mempengaruhi efektivitas berlakunya hukum lokal (adat) terutama yang bersifat publik tidak hanya terkait persoalan pemerintahan tetapi juga aturan-aturan yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.

Demikian pula di wilayah lain seperti di pesisir Kota Bengkulu, yang memiliki penduduk heterogen campuran masyarakat asli seperti suku Rejang, Melayu, Serawai dan pendatang seperti Bugis, Minang dan lain-lain. Dalam hal ini melihat latar belakang penduduknya yang berbeda-beda, yang kemudian saling berinteraksi, hidup dan bergaul di wilayah yang sama, membentuk suatu aturan atau kebiasaan sesuai dengan kondisi wilayahnya yang bersifat lokal. Salah satu kebiasaan nelayan yang sudah dijalankan secara turun temurun yang sifatnya universal adalah larangan untuk melaut mencari ikan pada hari jumat. Ketentuan ini umumnya berlaku pada masyarakat pesisir di Bengkulu. Tetapi pelaksanaannya pada saat ini masing-masing daerah berbeda. di setiap kabupaten. Pada tahun 1992<sup>20</sup> dan 2007<sup>21</sup>, aturan atau norma yang mengandung nilai magis-religius tersebut masih dipraktikkan oleh nelayan, tetapi pada tahun 2016<sup>22</sup> larangan tersebut tidak lagi dijalankan dan hampir rata-rata nelayan yang ada tetap melaut pada hari jum’at, kecuali ada warga yang meninggal Dunia. Sebaliknya di Kabupaten Muko-Muko hal tersebut tetap dilakukan hingga saat ini.

Selain karena sifat hukum lokal (adat) yang dinamis mengikuti perkembangan masyarakat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perubahan-perubahan yang terjadi terhadap hukum lokal di Bengkulu juga karena pengaruh globalisasi yang terjadi pada

---

<sup>20</sup> Ambarini, “Pengetahuan Hukum dan Lingkungan Hidup Masyarakat Nelayan Kota Bengkulu”, Bengkulu: laporan Penelitian Fakultas Hukum-UNIB (tidak dipublikasikan), 1992, 25.

<sup>21</sup> Ambarini; Wafiya, “Pelaksanaan Program PEMP dan Dampaknya Terhadap Budaya Hukum Nelayan di Kota Bengkulu”, Bengkulu: Laporan Penelitian Program Fundamental 2007-2008 Fakultas Hukum –UNIB (tidak dipublikasikan), 2008, hlm. 52.

<sup>22</sup> Ambarini; Tito S; Edra S, “engembangan Asas Keseimbangan Hubungan Hukum Tataniaga Hasil Perikanan Dalam Rekonstruksi Hukum Nasional”, Bengkulu: Laporan Penelitian Program HIKOM-Universitas Bengkulu (tidak dipublikasikan), 2016, hlm. 37.

masa sekarang. Selosumarjan<sup>23</sup> mengatakan bahwa globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya suatu sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat yang berada di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Globalisasi adalah sebuah fenomena yang mendunia dan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sektor ekonomi. Secara epistemology, globalisasi berasal dari kata yakni *globalize* (“menyeluruh”) dengan imbuhan *ization* (“proses”). Pengertian tersebut mensyaratkan konsep saling ketergantungan internasional dan pengaruh antara berbagai sistem sosial dan ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, Horst Kohler memaknai sebagai proses peningkatan pembagian kerja internasional dan integrasi ekonomi nasional yang menyertainya melalui perdagangan barang dan jasa, investasi perusahaan lintas batas, dan arus keuangan.<sup>24</sup>

Berkembangnya pengetahuan, teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi memunculkan harapan sekaligus bahaya dalam kehidupan masyarakat. Dampak positif dan negative dari globalisasi timbul secara simultan termasuk di bidang ekonomi. Masuknya investasi asing memberikan dampak positif di bidang ekonomi, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan hidup. Eksploitasi sumberdaya alam untuk pertumbuhan ekonomi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam kehidupan modern di era globalisasi, kepentingan ekonomi lebih diutamakan. Hal ini sangat dipengaruhi adanya perubahan gaya hidup, juga lunturnya nilai budaya asli. Dalam konteks ini hukum lokal yang menjadi bagian dari budaya asli mengalami degradasi karena tergerus arus globalisasi. Gaya hidup individualism dan kepentingan ekonomi sangat mempengaruhi nilai-nilai gotong royong, solidaritas dan kepedulian satu dengan yang lain. Hal tersebut berdampak pada nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Seperti telah diuraikan sebelumnya, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum lokal yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan di wilayah Bengkulu, sebagian sudah mulai luntur bahkan nyaris hilang. Namun di beberapa tempat masih dipedomani dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kenyataan demikian memberikan peluang untuk tetap mempertahankan eksistensi hukum lokal dalam

---

<sup>23</sup>Widianti Nurohmah, Dinie Anggraeni Dewi, Yayang Furi Furnamasari. “Adanya Integritas Bangsa Indonesia di Tengah Modernisasi di Kalangan Muda”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online), Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021, hlm. 8045-8049 (8047).

<sup>24</sup>Fatimatuzzahro, 1 “Dampak Positif dan Negatif Globalisasi di Bidang Ekonomi”, diakses tanggal 12 Maret 2022 dari <https://tirto.id/dampak-positif-dan-negatif-globalisasi-di-bidang-ekonomi-geQI>

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di era globalisasi

### **Penutup**

Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Indonesia, pada dasarnya telah dilakukan dengan berpedoman pada norma dan nilai-nilai yang diciptakan masyarakat. Norma dan nilai-nilai tersebut merupakan hukum lokal yang telah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan. Selain itu secara politik hukum berdasarkan UUD Negara RI juga diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan sebagai hukum negara yang berlaku di seluruh negara RI. Berlakunya hukum negara sangat mempengaruhi keberadaan hukum lokal yang masih ditaati dalam praktik kehidupan masyarakat hingga saat ini. Di beberapa wilayah termasuk di Bengkulu, eksistensi hukum lokal telah mengalami pergerseran bahkan tergerus dan hilang. Hal tersebut selain karena berlakunya hukum negara juga karena globalisasi ekonomi. Namun di beberapa tempat masih hidup, berlaku dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya untuk mempertahankan dan mengharmonisasikan nilai-nilai hukum lokal dalam kehidupan modern di era globalisasi ekonomi. Dengan demikian eksistensi hukum lokal dapat dipertahankan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

### **Ucapan Terima kasih**

Terima kasih tak terhingga disampaikan melalui tulisan ini kepada Pimpinan Fakultas hukum dan Universitas Bengkulu, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan beberapa penelitian yang telah penulis lakukan. Demikian juga kepada Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang telah mendanai penelitian yang penulis lakukan melalui beberapa skema hibah penelitian kompetisi nasional maupun melalui dana PNBP Universitas Bengkulu. Tak lupa juga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan dan penyelesaian penelitian maupun penulisan artikel ini.

## Referensi

- Ambarini, (1992), "Pengetahuan Hukum dan Lingkungan Hidup Masyarakat Nelayan Kota Bengkulu", Bengkulu: laporan Penelitian Fakultas Hukum-UNIB (tidak dipublikasikan).
- , (2007), "Pemberdayaan Hukum Lokal Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Di Daerah", Bengkulu: Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 2 Agustus 2007.
- ; Wafiya, (2008), "Pelaksanaan Program PEMP dan Dampaknya Terhadap Budaya Hukum Nelayan di Kota Bengkulu", Bengkulu: Laporan Penelitian Program Fundamental 2007-2008 Fakultas Hukum –UNIB (tidak dipublikasikan).
- ; Tito S; Edra S, (2016), "Pengembangan Asas Keseimbangan Hubungan Hukum Tataniaga Hasil Perikanan Dalam Rekonstruksi Hukum Nasional", Bengkulu: Laporan Penelitian Program HIKOM-Universitas Bengkulu (tidak dipublikasikan).
- Bernard L.Tanya, dkk, (2010), *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, Cet.3, 2010
- Fatimatuzzahro, (2022) "Dampak Positif dan Negatif Globalisasi di Bidang Ekonomi", diakses tanggal 12 Maret 2022 dari <https://tirto.id/dampak-positif-dan-negatif-globalisasi-di-bidang-ekonomi-geQl>
- Gilbert Marc Baljanan<sup>1</sup>, Lucia Charlota Octovina Tahamata, Saartje Sarah Alfons, (2022) Eksistensi Instrumen Hukum Lokal dalam menjamin hak-hak masyarakat adat dalam perspektif informal Justice System di Kep Kei Besar, *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Volume 2 No. 1, April 2022, h.9-17, E-ISSN: 2776 – 2289.
- Hana Penggabean, Hora Tjitra, Juliana Murniati, (2014), *Kearifan Lokal keunggulan Global, Cakrawala Baru di Era Global*, Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia.
- Hikmat Ramdan, Yusran dan Dudung Darusman,(2003), *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Daerah, Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi*, Bandung: Alqaprint.
- HuMa, (2005), *Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, Jakarta: Penerbit Huma, Cet. 1,
- Jimly Asshiddiqie, (1994)., *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta:PT. Ichtiar baru Van Hoeve, Cet. 1.
- <http://www.businessdictionary.com/definition/natural-resources.htm>, diakses 8 Nopember 2016
- Mahadi, 2013, *Uraian Singkat Hukum adat sejak RR Tahun 1854*, Bandung: Penertbit PT. Alumni, Cet. 4.

Otong Rosadi, Hukum pengatur sumberdaya alam dalam masyarakat, diakses tanggal 1 Januari 2022 dari <https://dislhk.ntbprov.go.id/2017/04/30/hukum-pengatur-sumberdaya-alam-dalam-masyarakat/>

PUSHEP, Negara sebagai Pengelola Utama dalam Prinsip Pengaturan Sumber Daya Alam, 2 Juni 2021 diakses tanggal 3 Januari 2022 dari <https://pushep.or.id/negara-sebagai-pengelola-utama-dalam-prinsip-pengaturan-sumber-daya-alam/>

Rahmad Safaat, dkk., 2015, *Relasi Negara dan Masyarakat Adat*, Malang: Surya Pena Gemilang.

Sutikno ; Maryunani, 2006, *Ekonomi Sumberdaya Alam*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (BPFE-UNIBRAW).

Suriyaman Mustari Pide, 2015, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia group, Cet. 2.

The Aceh Institute, Hukum Lokal, tanggal 1 Mei 2012, diakses tanggal 20 Pebruari 2022 dari <http://acehinstitute.org/pojok-publik/hukum/hukum-lokal.html>